

SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 07/PW.01/3279/2021 TENTANG SATUAN PETUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

ABSTRAK: bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 07/PW.01/3279/2021

Tahun 2021 diatur tentang :

Menunjuk dan menetapkan Satuan Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 Lembar Lampiran